



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 148 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN TERPADU PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (UPMPT PKPS-BBM) KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Terpadu (UPMP-T) atas pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Terpadu (UPMP-T) atas pelaksanaan PKPS-BBM di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1202/MENKES /SK/VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24);
10. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk menetapkan Keputusan tentang Pemberian Honorarium pada kelompok Belanja Langsung kepada Aparat dan unsur terkait Tahun Anggaran 2008.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemantauan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual BBM dalam Negeri;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 541/140.A/SJ tanggal 4 Januari 2003 Perihal Pemantauan Pelaksanaan Perdagangan Harga Minyak Tanah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.25/716/PMD tanggal 2 Juni 2004 Perihal Pedoman Umum Pelaksanaan UPMP-BBMT Tahun 2004;
 4. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138 /MPN/DS/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Tahun 2005;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 413.3/1941/SJ, tanggal 1 Agustus 2005 Perihal Pendataan Penduduk Miskin seluruh Indonesia;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/2398/SJ tanggal 16 September 2005 perihal Pelaksanaan PKPS-BBM;
 7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/2338/SJ tanggal 13 September 2005 tentang Penyediaan Biaya Operasional dan Pemantauan Pelaksanaan PKPS-BBM di dalam APBD Tahun 2005;
 8. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 541/4544/SET tanggal 21 September 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan PKPS-BBM;
 9. Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan rujukan rawat inap kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah;
 10. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah SD/MI/Salafiyah/Sekolah Agama Non Islam setara SD,SMP/Si/MLB/MTS/Salafiyah/ Sekolah Agama Non Islam setara SMP;
 11. Petunjuk pelaksanaan Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Biaya Pengawasan PKPS-BBM Tahun 2007.

12. Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2006.
13. Pedoman Teknis Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah Tahun 2004.
14. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Mandiri Perdesaan Direktorat Jenderal PMD Depdagri 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Terpadu (UPMP-T) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Unit Pengaduan dan Pemantauan Terpadu (UPMP-T) antara lain :
1. Membina dan mengkoordinasikan Pengelolaan Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di Kabupaten Luwu Utara;
 2. Melakukan Sosialisasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Terpadu (UPMP-T) Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
 3. Menerima, mencatat, menginventarisir, mendokumentasikan, mengklasifikasi dan mengklarifikasi pengaduan warga masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis untuk dibahas dan ditanggapi dan memberi solusi penanganan setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan PKPS-BBM di Kabupaten Luwu Utara;
 4. Melakukan penyelidikan lapangan dan melaporkan hasil temuan ke Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Terpadu (UPMP-T) Kabupaten Luwu Utara;
 5. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Terkait selama pelaksanaan PKPS-BBM di Kabupaten Luwu Utara;
 6. Melaporkan secara berkala baik ada maupun tidak ada aduan kepada ketua pelaksana koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan pemantauan (UPMP-T) PKPS-BBM Kabupaten Luwu Utara dan kepada Bupati Luwu Utara;
 7. Merekomendasikan penyelesaian masalah terhadap pihak yang terlibat dalam permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKPS-BBM di Kabupaten Luwu Utara kepada Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Terpadu (UPMP-T) PKPS-BBM Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA :
- Tugas dan Fungsi Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Terpadu (UPMP-T) PKPS-BBM antara lain :
1. Melakukan kegiatan untuk menunjang koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP-T) di Kabupaten Luwu Utara.
 2. Membantu Tim Koordinasi dalam melaksanakan/ penyelesaian masalah;
 3. Menyampaikan data dan informasi mengenai pelaksanaan UPMP-T PKPS-BBM di Kabupaten Luwu Utara;
 4. Membuat Laporan secara berkala dan insidental kepada Bupati Luwu Utara.
- KEEMPAT :
- Masing-masing Anggota Tim Koordinasi dan Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP-T) PKPS-BBM Kabupaten Luwu Utara bertanggungjawab kepada Ketua Pelaksana Tim Koordinasi UPM-T PKPS-BBM Kabupaten Luwu Utara.

- KELIMA : Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP-T) Kabupaten Luwu Utara bertanggungjawab kepada Bupati Luwu Utara.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008, kode rekening 1.22.1.22.01.15.01.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 05 Mei 2008

BUPATI ✕

H. M. LUTHEVA MUTTY ✕


Tembusan Kepada Yth :

1. Menko Kesra RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
5. Menteri PU di Jakarta
6. Kepala BPS Pusat di Jakarta
7. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Kepala BPM Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
9. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
10. Kepala Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
11. Anggota Muspida Masing-masing di Tempat;
12. Pertinggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 148 TAHUN 2008
TANGGAL 05 MEI 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN TERPADU
PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI
BAHAN BAKAR MINYAK (UPMPT PKPS-BBM)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008**

- Penanggung Jawab/Pengendali : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara
4. Ka. Polres Luwu Utara
5. Kepala Kejaksaan Negeri Masamba
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara
2. Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Utara
- Ketua Pelaksana : Kepala Kantor PMD Kab. Luwu Utara
- Sekretaris : Kasi UEM, SDA dan TTG Kantor PMD
Kab. Luwu Utara
- Anggota : 1. Asisten Tata Pemerintahan Setda Kab. Luwu Utara
2. Asisten Ekonomi Pembangunan Setda
Kab. Luwu Utara
3. Kepala Bawasda Kab. Luwu Utara
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara
5. Kepala Dinas PU Kab. Luwu Utara
6. Kepala Dinas Sosial Kab. Luwu Utara
7. Kepala Dinas P, K dan Pariwisata Kab. Luwu Utara
8. Kepala Dinas Koperindag dan PNM Kab. Luwu Utara
9. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Luwu Utara
10. Kepala BPS Kab. Luwu Utara
11. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Luwu Utara
12. Kabag Ekonomi Setda Kab. Luwu Utara
13. Kabag Hukum Setda Kab. Luwu Utara.
14. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Luwu Utara
15. Kasat Reskrim POLRES Luwu Utara
16. Kasat Intel POLRES Luwu Utara
17. Kabag OPS POLRES Luwu Utara
18. Kasi Intel KAJARI Masamba
19. Nirwan Yusuf (LSM KOAR)
20. Riswan Bibbi, SE (LP3 Luwu Utara)
21. Muslan Seza, SE (Y - Madani)
22. Arlan Pasajo



H. M. LUTHFI A. MUTTY

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 148 TAHUN 2008
TANGGAL 05 MEI 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMANTAUAN TERPADU
PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI
BAHAN BAKAR MINYAK (UPMPT PKPS-BBM)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008**

Tim Sekretariat :

Koordinator : Muhtar Jaya, SE, M.Si
Ketua : Hj. Marwah, S.Sos
Sekretaris : H. Muh. Jufri, S.Sos
Anggota : 1. Iskandar, SE, M.Si
2. Bustamin
3. Marliana, S.Sos
4. Andi Kasmawati, SH
5. Naipa
6. Rahmatang
7. Rudy
8. Guntur Kasim
9. Seriallo
10. Desy Irsanti
11. Maemuna, SKM
12. Muh. Djafar Dahlan

BUPATI, 


H. M. LUTHFI A. MUTTY 